



P E N E T A P A N

Nomor : 351/Pdt.P/2019/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Nama : SITI DAHLIA.
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 22 Desember 1986.
Alamat : Kampung Babakan Rawahaur RT. 004 RW. 005 Kel.
Sentul Kec.Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 30 Juli 2019 dan diberi Nomor Register: 351/Pdt.P/2019/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201056212860001 atas nama Siti Dahlia yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Endim pada tanggal 12 Juli 2006, sesuai Akta Nikah Nomor 442/30/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, pada tanggal 12 Juli 2006;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama NADIFAH SYAHWALIANA, lahir di Bogor, tanggal 01 Desember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 36153.CS.2008, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 1, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PN.Cbi.

Form-02/SOP/03.3/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis IDALIA diperbaiki menjadi SITI DAHLIA, sesuai dengan Buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 36153.CS.2008, yang semula tertulis IDALIA menjadi SITI DAHLIA, sesuai dengan Surat Nikah, KTP dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat dan mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 36153.CS.2008, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201056212860001 atas nama Siti Dahlia, tanggal 23 Agustus 2012, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 442/30/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36153.CS.2008, tanggal 01 September 2008, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201050407071777 atas nama Kepala Keluarga Endim, tanggal 14 Desember 2017, (diberi tanda P-4);

Halaman 2, Penetapan Nomor 351/Pdt/P/2019/PN.Cbi.

Form-02/SOP/03.3/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, berupa foto copy tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak saksi dan menyatakan cukup dengan bukti surat saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, tersebut maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal Kampung Babakan Rawahaur RT. 004 RW. 005 Kel.Sentul Kec.Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Endim pada tanggal 12 Juli 2006, sesuai Akta Nikah Nomor 442/30/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, pada tanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa benar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NADIFAH SYAHWALIANA, lahir di Bogor, tanggal 01 Desember 2007, Nomor 36153.CS.2008, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertulis IDALIA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis IDALIA diperbaiki menjadi SITI DAHLIA, sesuai dengan Buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Tahun Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 3, Penetapan Nomor 351/Pdt/P/2019/PN.Cbi.

Form-02/SOP/03.3/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-4 bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga tercantum SITI DAHLIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Halaman 4, Penetapan Nomor 351/Pdt/P/2019/PN.Cbi.

Form-02/SOP/03.3/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis IDALIA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 36153.CS.2008, diperbaiki menjadi SITI DAHLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis IDALIA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 36153.CS.2008, diperbaiki menjadi SITI DAHLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 256.000.-(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 15 AGUSTUS 2019, oleh saya: FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Halaman 5, Penetapan Nomor 351/Pdt/P/2019/PN.Cbi.
Form-02/SOP/03.3/2019



ZUHERMA, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Biaya biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. PNBP.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	5.000,-
6. Panggilan	Rp.	150.000,-
J u m l a h	Rp.	256.000,-